



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2020/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |                                                                       |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | Vina Faulina Binti Moh.Erfan;                                         |
| 2. Tempat lahir       | : | Kabupaten Sumenep;                                                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 Tahun/16 Desember 1996 ;                                           |
| 4. Jenis kelamin      | : | Perempuan;                                                            |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia ;                                                           |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Nyangkreng Desa Angon-angon Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama              | : | Islam ;                                                               |
| 8. Pekerjaan          | : | Ibu rumah Tangga                                                      |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Rutan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 319/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 319/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Vina Faulina Binti Moh. Erfan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut melakukan tindak pidana menikah tanpa persetujuan istri sah sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah Kutipan Akta Nikah An. FAISAL AFANDI dan ULIYA AGUSTIN yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rubaru;  
(digunakan dalam perkara atas nama Faisal Afandi)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa seorang ibu yang harus mengasuh anak-anak yang masih kecil dan sekarang Terdakwa sedang hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

## KESATU

Bawa ia **Terdakwa VINA FAULINA Binti MOH. ERFAN** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Nyangkreng Ds. Angon-angon Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa Terdakwa menjalin kedekatan hingga akhirnya berpacaran dengan Saksi FAISAL AFANDI pada bulan Desember 2019 yang sebelumnya diketahui oleh Terdakwa jika Saksi FAISAL AFANDI terikat perkawinan sah dengan Saksi ULIYA AGUSTIN yang tercatat di Kantor Urusan Agama Rubaru Sumenep hingga suatu ketika hubungan Terdakwa diketahui oleh Saksi ULIYA AGUSTIN setelah melihat bukti transfer uang yang dikirim oleh Saksi FAISAL AFANDI kepada Terdakwa dari HP milik Saksi FAISAL AFANDI yang diakui oleh Terdakwa sebagai pemberian dari Saksi FAISAL AFANDI kepada Terdakwa dan pada tanggal 1 Januari 2020 Saksi ULIYA AGUSTIN menghubungi Terdakwa dan kembali menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi FAISAL AFANDI atas status WhatsApp Saksi FAISAL AFANDI yakni foto Terdakwa akan tetapi baik Terdakwa maupun Saksi FAISAL AFANDI menutupi status hubungan pacaran yang dijalani hingga pada hari Kamis 16 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa melangsungkan akad nikah dengan Saksi FAISAL AFANDI dirumah Terdakwa yakni di Ds. Angon-Angon Kec. Arjasa Kab. Sumenep dituntun oleh Saksi ATAUL HARSANI sebagai Modin diSaksikan oleh keluarga yang kemudian diketahui oleh Saksi ULIYA AGUSTIN yang sedang mengandung berdasarkan video yang dikirim oleh pihak keluarga kepada Saksi ULIYA AGUSTIN dan merasa keberatan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

## KEDUA

Bawa ia **Terdakwa VINA FAULINA Binti MOH. ERFAN** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Nyangkreng Ds. Angon-angon Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **seorang wanita yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa Terdakwa menjalin kedekatan hingga akhirnya berpacaran dengan Saksi FAISAL AFANDI pada bulan Desember 2019 yang sebelumnya diketahui oleh Terdakwa jika Saksi FAISAL AFANDI terikat perkawinan sah dengan Saksi ULIYA AGUSTIN yang tercatat di Kantor Urusan Agama Rubaru Sumenep hingga suatu ketika hubungan Terdakwa diketahui oleh Saksi ULIYA AGUSTIN setelah melihat bukti transfer uang yang dikirim oleh Saksi FAISAL AFANDI kepada Terdakwa dari HP milik Saksi FAISAL AFANDI yang diakui oleh Terdakwa sebagai pemberian dari Saksi FAISAL AFANDI kepada Terdakwa dan pada tanggal 1 Januari 2020 Saksi ULIYA AGUSTIN menghubungi Terdakwa dan kembali menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi FAISAL AFANDI atas status WhatsApp Saksi FAISAL AFANDI yakni foto Terdakwa akan tetapi baik Terdakwa maupun Saksi FAISAL AFANDI menutupi status hubungan pacaran yang dijalani hingga pada hari Kamis 16 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa melangsungkan akad nikah dengan Saksi FAISAL AFANDI dirumah Terdakwa yakni di Ds. Angon-Angon Kec. Arjasa Kab. Sumenep dituntun oleh Saksi ATAUL HARSANI sebagai Modin diSaksikan oleh keluarga yang kemudian melakukan hubungan badan hingga perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi ULIYA AGUSTIN sebagai istri sah Saksi FAISAL AFANDI yang sedang mengandung berdasarkan video yang dikirim oleh pihak keluarga kepada Saksi ULIYA AGUSTIN dan merasa keberatan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Uliya Agustin:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa menikah dengan Suami Saksi yang bernama Faisal;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah menjemput Terdakwa di pelabuhan;
- Bahwa Saksi masih terikat perkawinan sejak bulan September 2019 dengan Saksi Faisal Afandi;
- Bahwa perkawinan antara Saksi dengan Saksi Faisal Afandi tercatat di Kantor Urusan Agama Rubaru Sumenep Nomor 0229/019/IX/2019 tanggal 30 September 2019;
- Bahwa sejak menikah hidup bahagia hingga Saksi mengetahui Saksi Faisal Afandi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa setelah melihat bukti transfer uang Saksi Faisal Afandi kepada Terdakwa dari HP Saksi Faisal Afandi yang diakui sebagai dana yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Saksi Faisal Afandi sering terjadi pertengkaran yang berujung pisah ranjang;
- Bahwa Saksi Faisal Afandi pernah mengatakan akan poligami namun Saksi tidak ijinkan;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Faisal Afandi jika ingin kawin lagi agar menunggu setelah Saksi melahirkan lalu proses berpisah atau bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Faisal Afandi melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa setelah menerima kiriman video dari Didit melalui WhatsApp pada hari Kamis 16 Januari 2020 di Ds. Angon-Angon Kec. Arjasa Kab. Sumenep;
- Bahwa ketika Saksi mengataui jika Saksi Faisal Afandi menikah dengan Terdakwa keberatan lalu melaporkan Terdakwa dan Saksi Faisal Afandi ke Polres Sumenep pada bulan Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sejak menikah Saksi Faisal Afandi memberikan nafkah lahir namun sejak bulan Februari 2020 tidak lagi;
- Bawa Saksi telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan telah resmi bercerai sejak bulan Oktober 2020;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Lukman Hanafi:

- Bawa Saksi kenal dengan Saksi Faisal Afandi sebagai teman;
- Bawa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat pada bulan Januari 2020 Saksi di hubungi oleh Saksi Faisal Afandi meminta bantuan agar Saksi mau mengantarkan Saksi Faisal Afandi dan keluarganya menuju Ds. Angon-Angon Kec. Arjasa Kab. Sumenep;
- Bawa akhirnya Saksi mengetahui tempat tersebut merupakan tempat tinggal Terdakwa dan akan dilangsungkan akad nikah;
- Bawa yang akan menikah adalah Terdakwa dengan Saksi Faisal Afandi;
- Bawa Saksi tidak mengikuti berlangsungnya acara akad nikah melainkan menunggu diluar;
- Bawa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Terdakwa dan Saksi Faisal Afandi;
- Bawa setelah acara tersebut berlangsung Saksi kembali pulang dengan keluarga Saksi Faisal Afandi sedangkan Saksi Faisal Afandi menetap dirumah Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 3. Saksi Faisal Afandi :

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan karena melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bawa perkawinan tersebut dilangsungkan pada hari Kamis 16 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Ds. Angon-Angon Kec. Arjasa Kab. Sumenep tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bawa Saksi masih terikat perkawinan dengan Saksi Uliya Agustin dan tercatat di Kantor Urusan Agama Rubaru Sumenep Nomor 0229/019/IX/2019 tanggal 30 September 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memasuki bulan Desember 2019 setelah bertengkar dengan Saksi Uliya Agustin kemudian Saksi berpacaran dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sering memesan travel milik Terdakwa untuk ke Surabaya;
  - Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Saksi Uliya Agustin ketika masih terikat perkawinan jika ingin menikah lagi atau poligami namun Saksi Uliya Agustin meminta agar menunggu setelah melahirkan;
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengajukan perceraian sebanyak 2 kali namun ditolak karena kondisi Saksi Uliya Agustin sedang hamil;
  - Bahwa Saksi tetap ingin menikahi Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Uliya Agustin;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Saksi Ataul Harsani;
  - Bahwa Saksi mengaku duda dan telah resmi bercerai dengan Saksi Uliya Agustin;
  - Bahwa ini adalah pernikahan Saksi yang ketiga kali;
  - Bahwa saat ini Saksi telah resmi bercerai resmi dengan Saksi Uliya Agustin sejak bulan Oktober 2020;
  - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. **Saksi Ataul Harsani** keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah bertindak sebagai penghulu atau mudin yang menikahkan Terdakwa dan Saksi Faisal Afandi;
  - Bahwa pernikahan tersebut berlangsung pada hari Kamis 16 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Ds. Angon-Angon Kec. Arjasa Kab. Sumenep tepatnya dirumah Terdakwa;
  - Bahwa sehari sebelumnya yakni Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib datang bapak kandung Terdakwa yang bernama Erfan meminta kesediaan Saksi untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Faisal Afandi;
  - Bahwa Saksi menyanggupi permintaan tersebut lalu keesokan harinya menikahkan Terdakwa secara agama dengan Saksi Faisal Afandi di rumah Terdakwa di Ds. Angon-Angon Kec. Arjasa Kab. Sumenep;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum proses akad nikah terlebih dahulu Saksi menanyakan satus Saksi Faisal Afandi yang diakui sebagai duda sedangkan akta cerai akan segera di ambil di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi bukan petugas KUA akan tetapi merupakan guru mengaji dan menikahkan Terdakwa dan Saksi Faisal Afandi hanya memenuhi permintaan bapak kandung Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Vina Faulina Binti Moh. Erfan**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan perkawinan dengan Saksi Faisal Afandi;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan pada hari Kamis 16 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Ds. Angon-Angon Kec. Arjasa Kab. Sumenep tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Faisal Afandi sejak bulan Desember 2019 ketika menaiki travel milik Saksi Faisal Afandi dengan tujuan Surabaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpacaran dengan Saksi Faisal Afandi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Faisal Afandi telah menikah;
- Bahwa Terdakwa berstatus sebagai janda satu anak;
- Bahwa sekalipun mengetahui status Saksi Faisal Afandi telah beristri namun Terdakwa masih melanjutkan hubungan dengan Saksi Faisal Afandi;
- Bahwa akhirnya Terdakwa menerima lamaran Saksi Faisal Afandi karena mengetahui Saksi Faisal Afandi sedang proses bercerai dengan Saksi Uliya Agustin;
- Bahwa yang menikahkan adalah Saksi Ataul Harsani seorang guru mengaji dikampung Saksi;
- Bahwa Saksi Uliya Agustin pernah menemui dan menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa takut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah Kutipan Akta Nikah An. FAISAL AFANDI dan ULIYA AGUSTIN yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rubaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi Faisal Afandi;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan pada hari Kamis 16 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Ds. Angon-Angon Kec. Arjasa Kab. Sumenep tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Faisal Afandi pada saat itu sedang terikat perkawinan dengan Saksi Uliya Agustin berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rubaru Sumenep Nomor 0229/019/IX/2019 tanggal 30 September 2019;
- Bahwa Saksi Faisal Afandi dan Saksi Uliyah Agustin belum bercerai;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan tersebut Terdakwa mengaku sebagai Janda dengan satu anak;
- Bahwa yang menjadi penghulu pada saat itu adalah Saksi Ataul Hasani seorang guru mengaji;
- Bahwa Saksi Uliyah Agustin mengetahui jika Terdakwa menikah dengan suaminya yaitu Saksi Faisal Afandi karena mengetahui video perkawinan dari Didit melalui WhatsApp pada hari Kamis 16 Januari 2020 di Ds. Angon-Angon Kec. Arjasa Kab. Sumenep ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke - Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1   *Unsur Barangsiapa;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum manusia, selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaniya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Terdakwa Vina Faulina Binti Moh. Erfan dan atas dakwaan Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa tidak keberatan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi error in persona/ keliru orang yang dijadikan Terdakwa. Dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara formil unsur setiap orang sebagai subyek hukum telah terpenuhi, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur/ elemen utama tindak pidana dalam unsur berikutnya;

## **Ad.2   *Unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan setelah Penuntut Umum memeriksa alat bukti yang ada, baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti, yang dianggap saling bersesuaian bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dengan seorang pria yakni Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Afandi yang dalam pengakuannya adalah duda dengan akta cerai sedangkan Terdakwa mengaku juga seorang janda dan perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Faisal Afandi dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Nyangkreng Ds. Angon-angon Kec. Arjasa Kab. Sumenep dan Saksi Ataul Harsani bertindak sebagai penghulu yang menikahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya informasi jika Terdakwa dan Saksi Faisal Afandi jika telah melangsungkan perkawinan didengar oleh Saksi Uliya Agustin yang pada saat itu masih berstatus sebagai istri dari Saksi Faisal Afandi berdasarkan Bahwa Saksi Faisal Afandi pada saat itu sedang terikat perkawinan dengan Saksi Uliya Agustin berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rubaru Sumenep Nomor 0229/019/IX/2019 tanggal 30 September 2019 pada saat itu sedang mengandung dan belum memberi ijin kepada Saksi Faisal Afandi untuk menikah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 ter tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam menerangkan, Perkawinan sah sepanjang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta perkawinan yang dilakukan tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam sedangkan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam, sedangkan perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Faisal Afandi sah menurut agama akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara (hukum positif);

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan dengan Saksi Faisal Afandi Terdakwa juga mengaku sebagai Janda dengan anak 1 (satu) akan tetapi selama persidangan Terdakwa tidak menunjukkan alat bukti yang menerangkan jika Terdakwa telah sah berstatus sebagai Janda sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa menyembunyikan status perkawinannya ketika melangsungkan perkawinan dengan Saksi Faisal Afandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang menyembunyikan status perkawinannya pada saat melangsungkan perkawinan dengan Saksi Faisal Afandi telah terbukti dan unsur pada ad.2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemberar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam status tahanan rutan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP terhadap barang bukti, 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Atas nama. Faisal Afandi dan Uliya Agustin yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rubaru, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pidana Nomor 320/Pid.B/2020/PN Smp atas Nama Terdakwa Faisal Afandi Bin Marhasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menjatuhkan nama baik keluarga Korban;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vina Faulina Binti Moh. Erfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Atas nama. Faisal Afandi dan Uliya Agustin yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rubaru; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pidana Nomor 320/Pid.B/2020/PN Smp atas Nama Terdakwa Faisal Afandi Bin Marhasan;
6. Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

TTD

Wahyu Widodo, S.H.. M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ACHMAD JUNAIDI, S.H.,